



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 86/Pdt.P/2024/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

**YANI HERAYANI**, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 14 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Pegajahan Selatan, Gang IX, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Juli 2024, telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN.Cbn, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak perempuan dari Suami Isteri MUKANA dan ITI RESMIATI, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kelurahan Nomor 479/206-Kel.Jgs/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan Lurah Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.11/86-KEL JGS/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 dari Lurah Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon Jo. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.165/IV/CS/TMR/2/1987 tanggal 25 Februari 1987 yang diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274045405750001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI, meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 26 Mei 2008 sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Nomor: 474.3/95-Kel.Jgs/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang diterbitkan dan ditandatangani a.n. Lurah Gajasatru Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PN.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI REMIATI tersebut baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI dan untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Juli 2024 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI, yang meninggal dunia di Kota Cirebon, karena pelaporan kematian dilaksanakan sesuai status kependudukan almarhum, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor: 400.12.3.1/335/CAPIL, tanggal 17 Juli 2024 terlampir;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Cirebon, pada tanggal 26 Mei 2008, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **ITI RESMIATI**, bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan, Gang IX RT.001, RW.005, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI tersebut kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

#### 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274045405750001, atas nama Yani Herayani (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No.3274040202110004 atas nama Kepala Keluarga Yani Herayani (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No.479/206-Kel.Jgs/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagasatru, bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Mukana (Alm) dan Iti Resmiati (Alm), tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Beda Nama No.471.11/86-Kel.JGS/VII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagasatru, tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.165/IV/CS/TMR/2/1987 atas nama Yani Herayani (Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan No.474.3/95-Kel.Jgs/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jagasatru yang menerangkan bahwa benar ITI RESMIATI merupakan warga Pegajahan Selatan Gang IX, Rt.01,Rw.05, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2008, tertanggal 16 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 400.1.2.3.1/335/CAPIL atas nama yang bermohon yaitu Yani Herayani (Pemohon) untuk membuat Akta Kematian Ibu Kandungnya bernama ITI RESMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Cbn.



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok semua sesuai dengan aslinya semua dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan Saksi- Saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut Agama dan Kepercayaannya dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi FEFI UMAH :**

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 90an, umur Saksi saat itu sekira 6-7 tahun, karena Saksi masih tinggal bersama orang tua dan sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi setelah menikah;
- Bahwa, nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Mukana dan Ibu Kandung Pemohon yaitu Iti Resmiati;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Yus Rusmia, umur sekira 65 tahun, menikah dengan Abdurohin memiliki 3 (tiga) orang anak; 2. Agus Kusdiana menikah dengan Atin Supriatin, belum dikaruniai seorang anak sampai dengan saat ini; 3. Yani Herayani (Pemohon) pernah menikah dengan Yahya akan tetapi sudah bercerai dan belum dikaruniai anak; 4. Beni Sahrudin menikah dengan Siti Masitoh dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2000 karena sakit komplikasi;
- Bahwa, Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akte Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama ITI RESMIATI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon guna kelengkapan Administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini Pemohon membutuhkan Surat Ahli Waris dan Akta Jual Beli dari Notaris untuk Harta Warisan dari orang tua Pemohon berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

## 2. Saksi **IYUS RUSMIAH** :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2006 karena Saksi masih tinggal bersama orang tua dan sudah tidak tinggal bersama orang tua lagi setelah menikah;
- Bahwa, nama Ayah Kandung Pemohon yaitu Mukana dan Ibu Kandung Pemohon yaitu Iti Resmiati;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : 1. Yus Rusmia, umur sekira 65 tahun, menikah dengan Abdurohin memiliki 3 (tiga) orang anak; 2. Agus Kusdiana menikah dengan Atin Supriatin, belum dikaruniai seorang anak sampai dengan saat ini; 3. Yani Herayani (Pemohon) pernah menikah dengan Yahya akan tetapi sudah bercerai dan belum dikaruniai anak; 4. Beni Sahrudin menikah dengan Siti Masitoh dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2000 karena sakit komplikasi;
- Bahwa, Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia di Cirebon pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Akte Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama ITI RESMIATI;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk Akte Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon terdapat keterlambatan karena ketidaktahuan Pemohon untuk pentingnya Akte Kematian tersebut agar tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dengan tujuan jika ada keperluan dikemudian hari maka Pemohon sudah ada Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon guna kelengkapan Administrasi;
- Bahwa, dalam hal ini Pemohon membutuhkan Surat Ahli Waris dan Akta Jual Beli dari Notaris untuk Harta Warisan dari orang tua Pemohon berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama MUKANA dan Ibu Kandung Pemohon bernama ITI RESMIATI dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5;

Menimbang, bahwa telah meninggal dunia Ibu ITI RESMIATI yang merupakan Ibu Kandung Pemohon, pada tanggal 26 Mei 2008 dikarenakan sakit komplikasi, terdapat pada bukti surat bertanda P-6, dan terdapat Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.3.1/335/CAPIL atas nama yang bermohon yaitu Yani Herayani (Pemohon) untuk permohonan membuat Akte Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama ITI RESMIATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Juli 2024 dikarenakan dipandang perlu untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon pentingnya kematian seseorang untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama ITI RESMIATI mengalami keterlambatan dan sejak kematian belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Cirebon, pada tanggal 26 Mei 2008, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **ITI RESMIATI**, bertempat tinggal terakhir di Pegajahan Selatan, Gang IX RT.001, RW.005, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama **ITI RESMIATI** tersebut kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama **ITI RESMIATI** tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 86/Pdt.P/2024/PN.Cbn, tanggal 30 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu TATANG SUMANTRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon, dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATANG SUMANTRI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)